

PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Suharso*), Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Km. 5, Mertoyudan, Magelang, 56172

*email: chrisnabagus@ummgl.ac.id

Abstrak

Pencabutan hak politik tidak terlepas dari persoalan Hak Asasi Manusia, dalam konstitusi yang berkaitan dengan HAM terutama politik pada Pasal 28 UUD 1945 yang bunyinya "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dalam undang-undang". Sangat luas tersirat bahwa hak-hak rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul secara konstitusional diakui dan dijamin. Pencabutan hak berpolitik terhadap terpidana korupsi telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra, yang sepakat (pro) berpendapat sudah sesuai dengan hukum yang berlandaskan Pasal 10 KUHP yang telah mengatur hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada tiga jenis hukuman tambahan yakni ; (1) pencabutan hak-hak tertentu. (2) perampasan barang-barang tertentu. (3) pengumuman putusan hakim. Permasalahannya adalah apakah pencabutan hak berpolitik bagi terpidana korupsi bertentangan dengan HAM yang telah dijamin dalam UUD 1945. Dengan menekankan asas keadilan maka pencabutan hak politik warga Negara tidak melanggar HAM, mengingat perbuatan korupsi yang dilakukannya juga telah melanggar HAM sehingga disebut extra-ordinary crime. Walaupun hak politik telah diatur secara konstitusional, tetapi dalam undang-undang khususnya dalam undang-undang HAM bahwa hak politik termasuk dalam kategori derogable rights atau hak yang dapat dilanggar penegak hukum demi rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci : Hak politik, Korupsi, HAM

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang sudah berdiri sejak kurang lebih enam puluh tahun lamanya, kualifikasinya sebagai Negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam penjelasan Undang Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai "sistem pemerintahan Negara" dikatakan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechstaat). Selanjutnya dijelaskan Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, sekian puluh tahun kemudian hal tersebut lebih dipertegas melalui amandemen ke-empat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi, yaitu BAB I tentang bentuk kedaulatan. Dalam pasal 1 ayat 3 yang juga ditulis Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum sudah merupakan tipe Negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia, mereka meninggalkan tipe Negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa.¹ Sejak

perubahan tersebut, maka Negara diperintah berdasarkan hukum dan sudah dibuat dan disediakan sebelumnya dan penguasa juga juga tunduk pada hukum tersebut. Ciri-ciri Negara hukum:²

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif
2. Kegiatan Negara dibawah control kekuasaan kehakima yang efektif
3. Berdasarkan sebuah undang undang yang menjamin HAM
4. Menuntut pembagian kekuasaan.

Melihat ciri-ciri diatas maka hukum positif yang akan menjadi dasar dalam melaksanakan aturan Negara Indonesia dan dalam makalah ini kami hanya mengkaji implementasi hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak politik dalam UUD 1945.

Berbicara korupsi bagi rakyat Indonesia sudah tidak asing lagi tidak heran jika itu terjadi karena wakil rakyat yang seyogyanya menjadi penyalur aspirasi justru menjadi

perampok uang rakyat. Tidak sedikit pejabat yang menjadi tersangka tindak korupsi sudah banyak formulasi yang kemudian di buat untuk membuat tindak korupsi akan berkurang.

Munculnya lembaga Negara yang bersifat independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bukti tindalan konkrit keseriusan bangsa ini menghabisi tindakan korupsi. Namun realita perpolitikan pasca reformasi yang ditandai dengan besarnya peranan pemerintah dalam memnentukan jalannya Negara dan kerlibatan berbagai sector kehidupan masyarakat telah menimbulkan banyak polemic apalagi dalam aspek hukum. Itulah yang kemudian muncul menjadi persoalan rumit dari bangsa Indonesia bahwa kedaulatan hukum telah terampas oleh kepentingan pribadi dan kelompok sehingga menghilangkan keadilan hukum itu sendiri. Desakan dari elemen masyarakat tidak pernah berhenti dalam menyuarakan keadilan hukum terlebih dalam persoalan korupsi, hal serupa yang menjadikan semangat baru bagi pemerintah untuk memberantas korupsi mulailah dugulirkan isu tentang hukum bagi terpidana korupsi yaitu perampasan hak politik sebagai pilihan yang harus dialami bagi terpidana korupsi sebagai efek jera dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Berbicara masalah pencabutan hak politik tidak terlepas dari persoalan HAM, dalam konstitusi hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia terutama politik pada Pasal 28 UUD 1945 yang bunyinya “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dalam undang undang”.³ Sangat lugas tersirat bahwa hak-hak rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul secara konstitusional di akui dan di jamin. Tentang bagaimana kedua hal tersebut direalisasikan dalam kehidupan politik di Indonesia di serahkan pada undang undang lebih lanjut. Makna adanya kebebasan mengenai ke dua hal tersebut di atas adalah adanya kebebasan rakyat Indonesia mendirikan partai politik dan mendirikan persyarikatan-persyarikatan baik yang besifat sosial politik

maupun yang semata mata bersifat kemasyarakatan.⁴

Pencabutan hak berpolitik pada terpidana korupsi telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra, ada segolongan orang yang sepakat dengan asumsi yang berlandaskan pasal 10 KUHP yang berbicara hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada tiga variable jenis hukuman tambahan dalam pasal tersebut:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Dari ke tiga variabel tersebut butir yang paling menguat adalah pada rumusan pertama yaitu pencabutan hak. Dari uraian tersebut di atas panulis akan mengkaji mengenai pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi dalam perspektif dari Hukum Tata Negara. Sekaligus sebagai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: **“Apakah pencabutan hak-hak politik terhadap terpidana korupsi tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945?”**

2. PEMBAHASAN

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan arena itu bersifat asasi serta universal.⁵ Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Setelah dunia megalami perang yang melbatka seluruh dunia dan dimana hak asasi di injak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of human Rights* (Pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia) oleh Negara-negara yang tergabung Persrikatan Bangsa Bangsa.⁶ Di Indonesia, seperti juga

Negara-negara lain, juga telah mencatumkan beberapa hak asasi di dalam Undang-Undang Dasarnya baik dalam UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950. Hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27 sampai Pasal 34. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hak asasi manusia tidak lengkap dimuat dalam UUD 1945, karena UUD 1945 tersebut dibuat beberapa tahun sebelum pernyataan hak asasi manusia dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Selain dari pada itu, diantara tokoh-tokoh masyarakat juga berbeda pendapat mengenai peranan hak asasi di dalam Negara demokratis. Para tokoh tersebut diantaranya adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang masing-masing mempunyai argument bagi perlu tidaknya pengaturan hak-hak asasi dalam undang-undang dasar.

Pengaturan Hak politik sebelum dan sesudah UUD 1945 di Amandemen.

Sebelum adanya perubahan di dalam UUD 1945 terdapat tujuh butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia. Tujuh butir (pasal-pasal) yang dapat dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia itu adalah pertama. Pasal 27 sampai pasal 34, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh sebenarnya hanya satu ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara itu, pasal-pasal yang sama sekali bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau human *rights*, melainkan hanya ketentuan hak warga Negara atau *the citizens rights* atau juga dapat disebut *the citizens constitutional rights*. Hak konstitusional warga Negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus warga Negara, sedangkan orang asing tidak dijamin. Satu-satunya ketentuan yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya. Selain itu, ketentuan pasal 28 dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia, akan tetapi pasal 28 UUD 1945

belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya keadaan berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi tiap orang. Pasal 28 hanya menentukan hal ikhwal mengenai kemerdekaan berderkat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan di atur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen pada tahun 2000, mengenai hak asasi manusia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh butir ketentuan mengenai jaminan konstitusional hak asasi manusia sekarang telah bertambah secara signifikan. Adanya ketentuan baru, setelah di amandemen yang ke dua pada tahun 2000 UUD 1945 termuat dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lain yang tersebar dalam beberapa pasal. Oleh karena itu, perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 28A sampai 28J, pada intinya berasal dari perumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia yang kemudian isinya dijabarkan menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ke tiga instrumen hukum yakni UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut dapat dilihat secara komprehensif dalam konstitusi.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi adalah hak yang telah diadopsikan kedalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrument hukum internasional lainnya. Dengan maksud dan

tujuan yang baik, maka eksistensi suatu pengatur (hukum) untuk memperoleh suatu keadilan yang benar-benar adil. Oleh karena itu, terbentuknya segala peraturan mengenai hak asasi manusia sangat memberikan kesempatan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari hal tersebut dapat pula dikatakan bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan disini bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945.

Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif UUD 1945 (Hukum Tata Negara)

Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya termasuk ketika diadakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum. Hak untuk memilih dan dipilih (selanjutnya disebut hak pilih aktif dan pasif atau hak politik), hak pilih aktif merupakan keputusan untuk memilih yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan dan hal tersebut diwujudkan dengan dilakukan Pemilihan umum. Hak pilih aktif bersifat lintas batas, oleh karena itu siapapun dalam hal ini disebut sebagai setiap warga Negara berhak memilih dalam Pemilu.

Perlu diketahui bahwa pencabutan segala hak yang dimiliki atau diperoleh seseorang sebagai warga Negara yang dapat menyebabkan kematian perdata (*burgelijke daad*) tidak diperkenankan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 3 BW dan Pasal 15 ayat (2) Konstitusi RIS yang berbunyi "Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewarga negaraan".

Hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seseorang

manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan public.⁷ Dalam pengaturan UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun, Penjelasan pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut, "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa"

Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini, dapat ditafsirkan bahwa Pasal 28 I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28 ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak. Pasca amandemen yang ke dua pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan menambahkan Bab khusus yaitu Bab X-A tentang Hak asasi manusia mulai pasal 28 A sampai dengan 28 J. Sebagian besar isi perubahan tersebut mengatur hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Adapun hak asasi manusia yang ditetapkan dalam Bab X A UUD 1945 adalah :

1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 B ayat 1).
2. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2).

3. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 C ayat 1)
 4. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28 C ayat 1).
 5. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28 ayat 2)
 6. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28 D Ayat 1).
 7. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (Pasal 28 D Ayat 3).
 8. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D Ayat 3)
 9. Hak atas status kewarganegaraan. (Pasal 28 D Ayat 4).
 10. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. (Pasal 28 E Ayat 1)
 11. Hak memilih pekerjaan. (Pasal 28 E Ayat 1)
 12. Hak memilih kewarganegaraan (Pasal 28 E Ayat 1)
 13. Hak memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta hak untuk kembali. (Pasal 28 E Ayat 1)
 14. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. (Pasal 28 E ayat 2).
 15. Hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Pasal 28 E ayat 3).
 16. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F).
 17. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda (Pasal 28 G Ayat 1).
 18. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G Ayat 1).
 19. Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. (Pasal 28 G Ayat 2).
 20. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Pasal 28 H ayat 1)
 21. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. (Pasal 28 H ayat 1)
 22. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. (Pasal 28 H ayat 2)
 23. Hak atas jaminan sosial. (Pasal 28 ayat 3)
 24. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun. (Pasal 28 H ayat 4)
 25. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retro aktif). (Pasal 28 I ayat 1)
 26. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif. (Pasal 28 I ayat 2).
 27. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. (Pasal 28 I ayat 3)
- Sehubungan dengan substansi peraturan perundang-undangan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk perundang-undangan. *Pertama*, pengaturan yang membatasi HAM hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Karena itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya pada tingkat bawah tidak dapat membatasi HAM. *Ke dua*, substansi peraturan perundang-undangan harus selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan HAM yang ada dalam UUD 1945. Oleh karena hak-hak yang diatur dalam pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dapat dibatasi, maka secara prima facie berbagai ketentuan hak asasi manusia diluar pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28 E), hak untuk berkomunikasi (Pasal 28 F), ataupun harta benda (pasal 28 G) sudah pasti dapat dibatasi, dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan

HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh Negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan jamin oleh Negara. Karena itulah Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Walaupun telah ada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang di dasari TAP MPR No. XVII/MPR/1998, namun dimasukan HAM ke dalam konstitusi diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, karena akan menjadikanya sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional. Prsn ini kemudian ditangkap oleh Panitia Ad Hoc dan direkomendasikan kepada sidang Umum MPR Tahun 2000 agar dimasukan ke dalam Amandemen ke-2 UUD 1945. Pasal-pasal tentang HAM dimasukan dalam Bab X A dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Kajian mendalam tentang dasar konstitusi menjaga hak asasi manusia terdapat pada Pasal 28 E ayat 3 yang menyatakan kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal ini yang kemudian dijadikan dasar bagi sekelompok orang yang tidak sepakat akan pencabutan hak politik terpidana korupsi, karena berpandangan bahwa pencabutan hak politik bertentangan dengan Pasal 28. Selain itu yang menjadi garis pokok adalah hak asasi manusia diatur dalam konstitusi yang termaktup dalam UUD 1945 peraturan tertinggi yang bersifat mutlak.

Beberapa kalangan yang kontra atau yang tidak setuju berasumsi bahwa dengan dijatuhkannya pencabutan hak politik kepada terpidana korupsi, bagi mereka pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM yang telah di atur secara konstitusional. Hal ini masih dapat terbantahkan, sebab setiap hukuman atau ppidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran di perbolehkan, sepanjang berdasarkan undang-undang. Sebagai contoh pada Peyelidik dan Penyidik yang melakukan penangkapan, penahanan, dan perampasan harta benda yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap suatu kasus adalah

melanggar HAM, namun alasan tertentu yang dibenarkan berdasarkan KUHP, maka hal ini bukan terklasifikasi melanggar HAM.

Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam katagori *derogable rights* atau hak yang dapat dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan. Pada masa lalu hukuman tambahan tersebut bisa berupa kematian perdata (mort civile) bagi pelaku kejahatan berat, namun pada saat sekarang tidak diberlakukan lagi. Hukuman pidana tambahan lebih dimaksudkan untuk mencegah terpidana menyalahkan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

3. PENUTUP

Pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran terhadap HAM tersebut diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Hal demikian jga berlaku dalam pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yang dibenarkan berdasarkan KUHP (Pasal 10 huruf b, Pasal 35, Pasal 38). Termasuk dalam konteks perbuatan/tindak pidana korupsi juga dibenarkan adanya hukuman pencabutan hak politik.

Dengan menekankan asas keadilan maka pencabutan hak politik warga Negara tidak melanggar HAM, mengingat perbuatan korupsi yang dilakukanya juga telah melanggar hak asasi sehingga disebut *extra-ordinary crime*. Walaupun hak politik telah diatur secara konstitusional, tetapi dalam undang-undang khususnya dalam Undang-Undang HAM bahwa hak politik termasuk dalam katagori derogable rights atau hak yang dapat dilanggar penegak hukum demi rasa keadilan dalam masyarakat.

4. REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Arinanto, Satya, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta; FH-UI.

- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 152 – 162.
- Effendi A. Mansyur, Haji. 1994. *Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum*, Jakarta; Ghalia Putra.
- Gultom, Binsar, 2006. *Kualitas putusan hakim harus didukung masyarakat*, Suara Pembaharuan, 20 April 2006.
- Manan, Bagir, 2001, *Perkembangan pemikiran dan Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia*, Penerbit PT. ALUMNI, Hlm. 101.
- MD, Mahfud, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Susan Rose, Ackerman, 1978. *Corruption A. study and political Economy*, Academic, Press, New York.